

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 nilai nilai yang dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari ketuhanan yang maha esa ,Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang dimaksud pada sila ke lima memiliki arti yang luas yang pada dasarnya mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan persamaan tanpa membeda bedakan satu sama lain. termasuk keadilan dan kesamaan di depan hukum yang mana merupakan cita cita bangsa.

Demi menegakan suatu keadilan dalam proses penegakan hukum Pembuktian adalah hal terpenting dalam pemeriksaan sebuah perkara pada Pengadilan. Definisi pembuktian cukup beragam, tergantung dari para ahli yang mendefinisikannya. Pada dasarnya definisi pembuktian bertumpu pada makna kata-kata “membuktikan”, seperti yang di kemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menjabarkan definisi pembuktian, berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>1</sup>. Subekti juga bertumpu pada makna kata membuktikan, sehingga

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

mendefinisikan pembuktian sebagai meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>2</sup> Dari definisi tersebut, maka proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>3</sup>

Secara khusus hukum pembuktian mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana sehingga tidak ada suatu perkara pidana lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Dalam Pasal 1 Butir 26 KUHP dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Terdapat 2 jenis saksi yang diajukan / dimintai keterangannya di persidangan diantaranya yaitu:

- a. Saksi *A charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa.

Yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, saksi *a charge* biasanya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi korban juga termasuk saksi *a charge*.

---

<sup>2</sup>Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm 1

<sup>3</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentaratas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

b. Saksi *A de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa

Yaitu saksi yang dihadirkan oleh tersangka atau terdakwa dalam rangka memberikan keterangan berupa pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.

Dalam kasus Pencurian yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.PSB. Terdapat 13 orang saksi yang memberatkan (*a charge*) dan terdapat 3 orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang menjadi pertimbangan hakim. Dalam kasus tersebut Para Terdakwa yang berinisial S, M, dan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus tersebut Pencurian dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) unit egrek dengan barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 126 (seratus dua puluh enam) tandan atau sebesar lebih kurang 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh kilogram) Kg dan Buah kelapa sawit seberat lebih kurang 1.700 Kg (seribu tujuh ratus kilo gram) dan 3 (tiga) buah egrek yang digunakan tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji permasalahan mengenai bagaimana peranan saksi yang meringankan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN /PSB dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana

Pencurian kelapa sawit pada Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN /PSB .Proposal ini penulis beri judul **“PERANAN KETERANGAN SAKSI YANG MERINGANKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DAN EKSEKUSI BARANG BUKTI (Studi Putusan Nomor 193 Pid.B/2019/PN/PSB)**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan saksi yang meringankan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN /PSB?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian kelapa sawit pada Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN /PSB?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan saksi yang meringankan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN LBB?
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksipidanaterhadap pelakutindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN /PSB?

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 193/Pid.B/2018/PN dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang telah disediakan.

### 2. Jenis Data

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

#### a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :<sup>4</sup>

#### b. Bahan hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup>H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

5) Putusan Pengadilan Negri Pasaman Barat Nomor 193/Pid.B/2018/PN /PSB

c. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup: buku-buku / Literatur, jurnal, hasil Karya Ilmiah Para sarjana

d. Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- a) Ensiklopedia
- b) KamusBahasa Indonesia
- c) KamusHukum

e. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail

mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 20

